



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmpmsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Pengangkutan Sampah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Izin Pengangkutan Sampah;
2. Fotokopi KTP Penanggungjawab;
3. Fotokopi Akta Pendirian badan usaha (khusus berbadan Hukum) atau SK Pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat);
4. Fotokopi Surat Keterangan kendaraan laik jalan;
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi/badan;
6. Naskah Izin Pengangkutan Sampah Asli (untuk perpanjangan/perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas (jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Front Office memberi tanda terima berkas dan membuat daftar nomor register)
3. Petugas Back Office memverifikasi berkas/dokumen: a. Jika dokumen tidak benar dan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki. b. Jika dokumen benar dan lengkap akan diproses pemeriksaan lapangan
4. Tim Teknis (Dinas Lingkungan Hidup) membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAPL), serta memberikan Rekomendasi Teknis setelah melakukan pemeriksaan lapangan
5. Petugas Back Office berdasarkan BAPL dan/atau Rekomendasi Teknis akan membuat: 1.konsep izin jika DISETUJUI; 2. konsep surat penolakan jika DITOLAK; dan 3. konsep surat penangguhan jika PERLU SYARAT TEKNIS
6. Kepala Bidang memeriksa dan memvalidasi konsep izin/surat
7. Kepala Dinas menandatangani konsep izin/surat
8. Petugas Front Office menyerahkan dokumen izin/surat kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmpmsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengangkutan Sampah.

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon: 0551-32370;
 - e. Faksimile: 0551-32081;
 - f. SMS *Gateway*: 08115449776;
 - g. Facebook: Dpmptsp Kota Tarakan;
 - h. Instagram: dpmptsp_tarakan;
 - i. Sp4n Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>;
 - j. *Email*: dpmptsp@tarakankota.go.id; dan
 - k. Website melalui alamat: <http://dpmptsp.tarakankota.go.id>
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/ pimpinan.
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:
 - a. Pemeriksaan lapangan; dan
 - b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 02 Oct 2024 pukul 10:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu